



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2009

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1998 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Dinas ESDM, adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
6. Pengambilan adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
7. Pengolahan adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
8. Badan Usaha adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya yang melakukan kegiatan usaha pertambangan umum yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan atau penjualan.
9. Pendaftaran dan pendataan adalah pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak terhadap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengambilan, pengolahan, pemanfaatan dan atau penjualan bahan galian golongan C.
10. Pembukuan adalah kegiatan pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan pengambilan, pengolahan, penjualan dan atau pemanfaatan bahan galian golongan C.
11. Rekanan/pemborong adalah badan usaha yang melaksanakan proyek pemerintah/swasta yang menggunakan bahan galian golongan C sebagai komponen kegiatan proyeknya.
12. Faktur adalah bukti tertulis yang sah, dilakukannya transaksi pengiriman dan atau penjualan bahan galian golongan C yang mencantumkan tanggal transaksi, nama pihak pengirim dan penerima atau pihak penjual dan pembeli serta besarnya nilai transaksi baik volume atau tonase bahan galian bersangkutan.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C di Daerah wajib dilakukan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas ESDM.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan terhadap kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. buku produksi, yang harus mencantumkan :
 1. tanggal dan bulan transaksi;

2. nomor seri faktur penjualan/pengiriman;
 3. jumlah bahan galian golongan C yang diambil/diolah;
 4. jumlah bahan galian C yang dijual/dikirim;
 5. keterangan lain yang diperlukan;
- b. buku penjualan, yang harus mencantumkan :
1. tanggal dan bulan transaksi;
 2. nomor seri faktur penjualan/pengiriman;
 3. nama dan alamat pembeli;
 4. jumlah bahan galian C yang dijual/dikirim;
 5. keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Pengusaha tambang yang melakukan pengiriman dan/atau penjualan bahan galian golongan C wajib memberikan faktur pengiriman dan/atau penjualan.
- (2) Faktur pengiriman dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bernomor seri dan dilegalisasi oleh DPPKAD melalui Dinas ESDM.

Pasal 5

Wajib pajak wajib memberi izin kepada Dinas ESDM untuk melakukan pemeriksaan pembukuan yang berkaitan dengan usaha pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.

BAB III

TARIP PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

Besarnya tarip pajak bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual.

Pasal 7

Rekanan/pemborong yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah/swasta dikenakan pajak bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemakaian dikalikan harga standar bahan galian golongan C.

Pasal 8

- (1) Badan usaha atau perorangan yang hanya melakukan pengolahan/pemurnian/pencucian bahan galian golongan C dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) dari harga standar.
- (2) Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengambilan dan sekaligus pengolahan bahan galian golongan C dikenakan pajak sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari harga standar.

Pasal 9

Batas akhir pembayaran pajak bahan galian golongan C adalah 30 (tiga puluh) hari setelah surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan.

Pasal 10

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara langsung ke kas Daerah atau ke bendahara khusus penerima (BKP) Dinas ESDM.

BAB IV

JENIS DAN HARGA STANDAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 11

Jenis dan harga standar bahan galian golongan C adalah sebagai berikut :

a. pasir kwarsa	Rp.	14.000,00 /ton
b. tras	Rp.	12.500,00 /ton
c. batu kapur		
1. bahan baku industri	Rp.	12.500,00 /ton
2. bahan bangunan	Rp.	10.000,00 /ton
d. dolomit	Rp.	12.500,00 /ton
e. kalsit	Rp.	12.500,00 /ton
f. andesit		
1. bahan bangunan, bubuk/pecah/split	Rp.	10.000,00 /ton
2. blok	Rp.	15.000,00 /ton
g. tanah liat		
1. tanah liat tahan api	Rp.	20.000,00 /ton
2. tanah liat untuk industri (bahan semen, keramik)	Rp.	10.000,00 /ton
3. tanah liat untuk bangunan (batu bata, genting) ..	Rp.	6.500,00 /ton
4. tanah urug	Rp.	6.000,00 /ton
h. pasir dan kerikil (sirtu) untuk urug dan bahan bangunan	Rp.	8.000,00 /ton
i. nitrat	Rp.	12.500,00 /ton
j. pospat	Rp.	50.000,00 /ton
k. garam batu	Rp.	325.000,00 /ton
l. asbes	Rp.	15.000,00 /ton
m. talk	Rp.	15.000,00 /ton
n. mika	Rp.	15.000,00 /ton
o. magnesit	Rp.	15.000,00 /ton
p. grafit	Rp.	15.000,00 /ton
q. yarosit	Rp.	12.500,00 /ton
r. tawas (alum)	Rp.	1.250.000,00 /ton
s. heosit	Rp.	15.000,00 /ton
t. oker		
1. merah	Rp.	3.000.000,00 /ton
2. kuning	Rp.	5.000.000,00 /ton
u. kaolin	Rp.	75.000,00 /ton
v. gips	Rp.	100.000,00 /ton
w. bentonit	Rp.	25.000,00 /ton
x. obsidian	Rp.	6.000,00 /ton
y. perlit	Rp.	6.000,00 /ton
z. tanah diatomae	Rp.	1.500.000,00 /ton
aa. tanah serap (<i>fuller earth</i>)	Rp.	10.500,00 /ton
bb. marmer	Rp.	20.000,00 /ton
cc. batu tulis	Rp.	5.000,00 /ton
dd. felspar	Rp.	50.000,00 /ton
ee. zeolit	Rp.	40.000,00 /ton
ff. batu apung	Rp.	1.500.000,00 /ton
gg. limbah bahan galian	Rp.	5.000,00 /ton

BAB V

DENDA

Pasal 12

Setiap keterlambatan pembayaran pajak pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari sisa pajak terhutang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DAERAH	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 15